

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa hukum selalu melekat pada masyarakat mengikuti perubahan. Indonesia saat ini bergerak cepat melakukan pembangunan di segala aspek dengan tujuan agar memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat yang salah satunya dilihat dari kondisi keamanan yang harmonis.<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkannya, perlu kesadaran masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma sehingga hukum hadir sebagai peraturan hidup yang menetapkan bagaimana seorang manusia seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, dan berkaitan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai.<sup>2</sup>

Pada era modernisasi, istilah ‘hukum modern’ hadir sebagai pembaharuan hukum yang dicirikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut: mempunyai bentuk tertulis, hukum berlaku bagi seluruh wilayah negara, dan menjadi instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan politik masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu dari hukum tersebut adalah hukum pidana modern. Secara singkat, hukum pidana diartikan oleh Moeljanto merupakan bagian dari seluruh hukum yang berlaku di

---

<sup>1</sup> Kaimuddin, Ruslan Renggong, & Yulia A Hasan, “Analisis Fungsi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022), hal 99.

<sup>2</sup> Yessy Kusumadewi dkk., 2022, *Hukum Pidana*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, hal. 3.

<sup>3</sup> Setyo Utomo, “Tantangan Hukum Modern di Era Digital,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2017), hal 75.

negara untuk menghadirkan aturan terkait penentuan perbuatan yang dilarang, disertai ancaman dan sanksi, waktu penjatuhan sanksi, dan pelaksanaan penjatuhan sanksi<sup>4</sup> sehingga hukum pidana modern hadir sebagai bentuk pembaharuan dari hukum pidana tersebut.

Hukum pidana modern yang dilandasi oleh pembaharuan hukum pidana dapat dimaknai sebagai usaha dalam reorientasi dan reformasi hukum pidana agar selaras dengan nilai fundamental sosio-politik, kultural, dan filosofis masyarakat yang menjadi bagian dari kebijakan kriminal, sosial, dan penegakan hukum di Indonesia..<sup>5</sup> Hukum ini didasarkan pada tiga hal, yaitu memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain, dan *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai opsi terakhir) dengan paradigma *restorative justice*<sup>6</sup> sehingga tujuan dari hukum pidana modern berfokus pada perlindungan masyarakat yang diimplementasikan dengan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.<sup>7</sup>

Pembicaraan tentang hukum pidana tidak akan lepas dari kaitannya dengan tindak pidana. Saat ini, tindak pidana dapat dilakukan oleh setiap orang, terutama anak karena perkembangan masyarakat begitu cepat, meningkatnya kriminalitas, perkembangan modus operasi tindak pidana, dan pengetahuan yang kurang oleh

---

<sup>4</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 20.

<sup>5</sup> Otto Yudianto, "Karakter Hukum Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016), hal 38.

<sup>6</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, hal. 9.

<sup>7</sup> I Made Walesa Putra, "Ideologi Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Vyavahara Duta* 17, no. 1 (2022), hal 58.

masyarakat tentang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana pencabulan.

Aturan hukum bagi anak terhadap tindak pidana pencabulan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dalam dua pasal, yaitu dalam Pasal 76E yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Fenomena berkaitan dengan tindak pidana ini dapat dilihat melalui kasus dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl dimana tiga anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak pelaku dalam tindak pidana pencabulan bersama-sama kepada seorang anak korban. Dalam kasus ini, ketiga anak pelaku dikenakan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan serangkaian kebohongan untuk berbuat cabul terhadap anak” dan dijatuhkan pidana masing-masing berupa

pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman selama satu tahun tiga bulan, dan pelatihan kerja untuk masing-masing anak pelaku selama enam bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman.

Kasus di atas memperlihatkan bahwa dalam menangani kasus dengan anak sebagai pelaku dan korban cukup sulit. Meskipun penanganan tindak pidana dengan anak sebagai pelaku dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi yang melibatkan anak pelaku dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional<sup>8</sup>, namun banyak kritik yang diberikan terhadap sistem penegakan hukum yang seringkali tidak memedulikan tata cara penanganan terhadap anak sebagai pelaku, dan kesan yang melekat bahwa mereka diperlakukan dan dianggap sebagai orang dewasa yang melakukan tindak pidana, namun dalam bentuk kecil.<sup>9</sup> Anak diposisikan sebagai pelaku yang layak mendapatkan hukuman seperti orang dewasa, meskipun kenyataannya masih merupakan individu yang belum dapat menyadari sepenuhnya akan perbuatan yang dilakukan karena belum matang dalam

---

<sup>8</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

<sup>9</sup> Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016), hal 61.

berpikir.<sup>10</sup> Tidak hanya itu, dalam proses persidangan seringkali dihadapkan pada situasi sulit yang membuat anak merasa ketakutan dan tertekan.<sup>11</sup>

Akan tetapi, perlu diperhatikan keadaan yang dihadapi oleh anak sebagai korban. Anak sering menjadi korban karena dari segi fisik dan psikologis masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi, dan minimnya pengetahuan.<sup>12</sup> Hal ini menimbulkan dampak bagi anak sebagai korban, seperti mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, timbul rasa bersalah dan menyalahkan diri, gangguan psikologis, dan dampak ke fisik seperti mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, dan gangguan lain.<sup>13</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memposisikan anak sebagai pelaku di satu sisi menghadirkan dampak negatif yang pelik, namun di sisi lain justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal dengan mempertimbangkan apa yang dirasakan anak sebagai korban. Selain itu, kasus di atas menunjukkan adanya perbedaan terkait dengan ketentuan pemberian pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Hal ini menimbulkan permasalahan baru dalam penanganan tindak pidana oleh anak sebagai pelaku. Kehadiran hukum

---

<sup>10</sup> Dewi Elvi Susanti, "Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn. Pdg," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019), hal 189.

<sup>11</sup> Denny Hardy Pranata Saragih, "Akibat Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid. Sus Anak. 2018/PN Lbp)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019), hal 77.

<sup>12</sup> Olivia Anggie Johar & Miftahul Haq, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021), hal 114.

<sup>13</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015), hal 19.

pidana modern pun memberikan kewajiban bagi pihak penegak hukum untuk melaksanakan tujuan hukum pidana modern itu sendiri, sehingga kasus ini menimbulkan pertanyaan besar apakah tujuan hukum pidana modern telah terlaksana dengan baik yang didasarkan pada pertimbangan dan keputusan hakim dalam putusan kasus tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan fakta hukum yang telah dipaparkan, maka timbul ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Bersama-Sama Oleh Anak Pelaku Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana Modern (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl)”.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Dalam rangka agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dalam penelitian ini, maka pembatasan ruang lingkup penelitian terletak pada:

1. Pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku yang ditinjau dari tujuan hukum pidana modern.
2. Studi kasus dilakukan pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl ditinjau dari tujuan Hukum Pidana Modern?
3. Bagaimana tindak pidana pencabulan ditinjau dari Hukum Pidana Islam?

## C. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak yang ditinjau dari tujuan hukum pidana modern belum ada yang meneliti secara detail, khususnya berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl. Akan tetapi telah terdapat beberapa kajian yang meneliti tema yang sama, di antaranya:

1. Penelitian Tjut Dhien Shafina, Fakultas Hukum Universitas Nasional Tahun 2020, Judul: “Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus : Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jak-sel).

Penelitian ini berfokus dalam meneliti dua hal, pertama mengenai analisis perbuatan berlanjut dalam tindak pidana pencabulan oleh anak berkonflik dengan hukum; dan kedua mengenai analisis ketiadaan akses keadilan bagi

korban tindak pidana pencabulan yang dikaitkan dengan lamanya pidana penjara. Hasil penelitian menyatakan bahwa merealisasikan keadilan bagi korban tidak sebatas merasakan ketidakpuasan atas lama tindak pidana terhadap terdakwa. Keadilan restoratif pun tidak terlaksana, dimana dengan terdapat pengabaian kebutuhan ruang dan hak korban maupun keluarga korban dalam memberikan pendapat dan pandangan terhadap terdakwa yang menunjukkan adanya pengabaian atas keadilan restoratif.

2. Penelitian Yogi Dirgantara, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2020, Judul: “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor: 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn Pengadilan Negeri Bangkinang.

Penelitian ini berfokus dalam melihat permasalahan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di dalam perkara nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bkn bahwa putusan yang diberlakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan terletak dalam pemberian pidana, dimana dalam putusan menjabarkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, bahwa seharusnya pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak menyertakan unsur perbuatan berlanjut,



padahal di kenyataannya, terdakwa melakukan tindak pidana kepada korban lebih dari sekali.

3. Penelitian Tiara Apricilli, Program Studi Ilmu Hukum/Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Tahun 2022, Judul: “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus pada Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak, terdakwa dapat diberikan pidana penjara selama 8 bulan dan pelatihan kerja selama 3 tahun dikarenakan terdakwa dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan sama sekali alasan penghapus pidananya.

4. Penelitian Risky Meilandari, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2022, Judul: “Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan No:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt).

Penelitian ini membagi fokus pembahasan dalam dua hal, yaitu mengenai pemenuhan unsur untuk pertimbangan hakim dan aspek keadilan berkaitan dengan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak dengan studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt. Dalam pertimbangan hakim, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu pertimbangan yuridis (pemenuhan atas ketentuan pasal dalam hukum

yang berlaku), pertimbangan sosial (melihat dari sisi hal yang memberatkan seperti masa depan rusak dan trauma bagi anak korban atas perbuatan anak pelaku, dan melihat dari sisi hal yang meringankan seperti anak pelaku menyesali perbuatan yang ia lakukan, anak masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya), dan pertimbangan filosofis (berkaitan dengan konteks keadilan, dimana dalam kasus ini dengan adanya pemberian hukum pidana dua tahun enam bulan dianggap tepat, karena hakim tidak mampu untuk menentukan kebenaran dan keadilan). Dalam aspek keadilan, pidana yang diberikan belum dapat menunjukkan keadilan dikarenakan suatu putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek, salah satu mengenai aspek psikologi anak korban yang dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan.

5. Penelitian Siti Yunita Zulfiana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023, Judul: Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu)

Penelitian ini membahas mengenai pemberian pidana yang tidak sesuai dengan isi pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana terdakwa hanya diberikan pidana rehabilitasi selama enam bulan, yang berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang yaitu diberikan pidana  $\frac{1}{2}$  dari ancaman maksimum yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah karena hanya berpihak pada melihat aspek sosiologis dan

pertimbangan dampak psikologis terdakwa, namun melupakan kondisi korban yang mengalami trauma sangat berat.

Pada kajian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan dan relevansi dengan skripsi ini yaitu, dalam skripsi ini penulis lebih berfokus dalam membahas bagaimana pertimbangan hakim dan penegakan hukum atas tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku yang ditinjau dari tujuan hukum pidana modern. Relevansi penelitian dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak pelaku.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

##### **1. Tujuan Hasil Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl ditinjau dari tujuan hukum pidana modern.
3. Untuk mengkaji tindak pidana pencabulan yang ditinjau dari hukum pidana Islam.

## **2. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Secara teoritis**


Penyusunan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dasar teori bagi praktisi hukum, dan dapat memberikan informasi tentang pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku ditinjau dari tujuan hukum pidana modern (studi kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl) dan tindak pidana pencabulan ditinjau dari hukum pidana Islam. Selain itu, juga dapat menjadi bahan literatur informasi keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku.

### **2. Secara praktis**

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan bagi para pembaca pada umumnya, termasuk masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menentukan kebijakan yang tepat dan efisien untuk menuntaskan tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku dan mewujudkan tujuan hukum pidana modern.

## E. Kerangka Pemikiran

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah tertera di atas, terdapat beberapa penjabaran sebagai berikut :

- 1) Tindak Pidana Pencabulan Bersama-Sama Oleh Anak Pelaku merupakan tindak pidana yang tercantum dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl sebagai objek penelitian.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar hukum pengaturan tindak pidana pencabulan bersama-sama.

- 3) Berdasarkan objek penelitian dan dasar hukum yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku yang termuat dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl dengan ditinjau dari tujuan hukum pidana modern yang terbagi menjadi dua, yaitu teori hukum pidana modern dan teori keadilan modern.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal (*doctrinal research*) yang menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan penelitian yang menghadirkan penjelasan runtut aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, dan berpotensi memprediksi pembangunan masa depan.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan konsep hukum menurut madzhab filsafat hukum positivisme dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan objek penelitian didasarkan pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 32.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai pertimbangan hakim dan tinjauan tujuan hukum pidana modern dalam penegakan hukum atas tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini mendasarkan pada data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam artian bahwa diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder yang digunakan bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primer (data yang diperoleh dari sumber utama), terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 3) Kompilasi Hukum Islam.
  - 4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
  - 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
  - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 8) Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.
- b. Bahan Hukum Sekunder (data penunjang dan penganalisis bahan hukum primer), terdiri dari : hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, buku, pendapat ahli hukum, dan masalah.
- c. Bahan Hukum Tersier (data pemberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder).

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut: (1) Pencatatan dan pencarian bahan pustaka atau literatur sesuai dengan topik penelitian; (2) Inventarisasi norma hukum dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; (3) Inventarisasi asas dan teori hukum; dan (4) Pencarian kesesuaian materi norma hukum positif dengan asas atau teori hukum.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diolah akan dianalisis dengan metode kualitatif, dengan mendasarkan pada logika deduktif yang dilaksanakan dengan tahapan: (1) Pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum); (2) Pengajuan



premis minor (pernyataan yang bersifat khusus); dan (3) Penarikan kesimpulan.

### **G. Sistematika Skripsi**

Dalam mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman dalam penulisan skripsi. Sistematika penulisan yang dibuat sebagai berikut :

#### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan orisinalitas, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

#### 2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi terbagi atas :

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

##### **BAB II           LANDASAN TEORITIS**

Bab ini berisi uraian teoritis dari masalah yang diteliti yaitu tinjauan umum mengenai Anak, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencabulan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Anak,

Tujuan Hukum Pidana Modern, Pertimbangan Hakim, Penegakan Hukum, dan Penemuan Hukum.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan atas permasalahan yang diteliti yaitu mengenai analisis pertimbangan hakim dan penegakan hukum Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl yang ditinjau dari tujuan hukum pidana modern, serta tindak pidana pencabulan yang ditinjau dari hukum pidana Islam.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan sebagai kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran berisi rekomendasi kebijakan atau aspek konseptual yang berkaitan erat dengan kesimpulan.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran.